

### **BAB III**

#### **PROFIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Kantor Urusan Agama Way Tenong**

Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di Jl. Putting Marga Pekon Mutar Alam kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, berfungsi sebagai lembaga perantara yang melayani nikah/rujuk, ibadah sosial, kemitraan umat, produk halal dan pelayanan zakat wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong mempunyai luas tanah 20 x 25 meter dengan luas bangunan 8 x 12 dengan 5 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala KUA, 3 orang Kepenghuluan, 1 orang Tata Usaha (TU) dan 1 orang Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA menjalankan tugas sesuai dengan arahan-arahan dari Kanwil Depag dan Kandepag serta undang-undang yang mengatur tentang tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugas sesuai serta pelayanan terhadap masyarakat Agama Islam yang melakukan perlindungan hukum dan aturan-aturannya sesuai dengan kegiatan yang lazim dilakukan oleh KUA lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong berdiri semula atas kordinasi seluruh pembantu pengelola yang ada di lingkungan Way Tenong

pada tahun 1998. Mereka usulkan harapan itu kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya. Kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Departemen Agama (Kandepag) Provinsi Lampung.

Pada tanggal 20 Maret 1999 satu tahun dari pengurusan sudah ada tanggapan yang menyatakan bahwa usulan tersebut dipindahkan untuk segera dapat didefinitifkan. Pada tahun 2003, empat tahun dari tanggapan untuk di definitifkan sudah ada definitif Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong dari Menteri Agama pusat. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2004 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong sudah didefinitifkan hanya saja belum memiliki kantor (lembaga) karena masih masa transisi dengan KUA Sumber Jaya untuk sementara aktivitas kantor tetap berjalan dengan cara mengontrak sebuah rumah penduduk di Pekon Mutar Alam tepatnya rumah Bapak A. Namin selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pada 8 Oktober 2004 Kantor Urusan Agama berpindah ke Pekon Karang Agung (rumah kontrak) dengan berbagi pertimbangan para personil yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong.

Pada akhirnya dengan dasar adanya warga yang mau mewakafkan sebagian tanahnya dengan ukuran 20 x 25 meter persegi seluruh pembantu penghulu bersama masyarakat yang mendukung berdirinya KUA Kecamatan Way Tenong. Mengusulkan kepada pemerintah melalui Kantor Departemen Agama (Kandepag). Februari 2005 pembangunan KUA Kecamatan Way tenong sudah dimulai dan selesai pembangunan tersebut pada bulan Mei 2005 jadi kurang lebih 3 bulan pembayaran sudah terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2005 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way tenong

sudah diresmikan oleh kepala Kantor departemen Agama (Ka. Kandepag) Kabupaten Lampung Barat yang ketika itu di jabat oleh Hi. Khodri Rozali, BA. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak, pelayanan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Keagamaan di bawah naungan Departemen Agama Pusat. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama antara lain : (a) Nikah, (b) Rujuk, (c) Kemitraan umat, (d) Wakaf, (e) Produk halal, (f) Ibadah sosial, (g) Pengeluaran buku nikah. Pelayanan tersebut di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 2 sampai dengan pasal 10 tentang perkawinan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama bagi masyarakat yang rabani.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok atau tugas dasar yaitu : (a) Menangani nikah dan rujuk. Dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaksanaan dan proses pengurusan buku nikah melalui administrasi dan pencatatan buku nikah pada kantor urusan agama dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan guna untuk mempermudah mendapatkan buku nikah dan menyelesaikan administrasi yang menyangkut pengeluaran buku nikah; (b) Menangani talak/cerai, tetapi tidak untuk memutuskan perceraian, karena yang berhak hanyalah pihak pengadilan agama untuk memutuskan syah atau tidaknya bercerai. Inti dari tugas pokok KUA adalah melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan di bidang Agama, melalui kantor Departemen Agama Kabupaten yang berkaitan dengan nikah dan rujuk. Serta kegiatan keagamaan baik di kecamatan maupun di desa-desa.

Kantor Urusan Agama bertujuan untuk melancarkan pelayanan kepada masyarakat. Tiga pokok tujuan yang utama antara lain : (a) Pelayanan nikah, (b) Pelayanan rujuk, (c) Pelayanan talak/cerai. Karena kantor urusan agama berperan sangat penting dengan demikian, bagi masyarakat islam tidak dibenarkan dalam satu rumah hidup antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim, tanpa ada ikatan perkawinan yang syah. Perkawinan yang syah yaitu : perkawinan yang mempunyai bukti-bukti yang jelas sesuai dengan ketentuan menteri agama, dengan hal tersebut dapat dikategorikan bahwa pernikahan yang syah menurut hukum dan agama dengan adanya bukti buku nikah guna untuk peningkatan kegiatan keagamaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 Kantor Urusan Agama mempunyai visi dan misi sebagai berikut : (a) Visi yaitu menjadikan agama sebagai pelopor etika bermasyarakat bagi terciptanya masyarakat madani, berakhlak mulia dan toleransi beragama; (b) Misi yaitu meningkatkan penghayatan moral kedalaman sepiritual dan etika keagamaan bagi masyarakat madani dan terwujudnya akhlaqul kharimah serta penghormatan atas keaneka ragaman, keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas pelayanan ibadah, pemberdayaan lembaga keagamaan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama bersama-sama masyarakat, lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya.

Untuk itu susunan personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong diatur dalam bentuk struktur organisasi Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA (Kantor Urusan Agama) yang menjadi kewenangannya serta tugas lain yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala KUA memiliki fungsi : (a) Perumusan Kebijakan; (b) Perumusan program kerja; (c) Pembinaan kelembagaan KUA; (d) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.

2. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas dan fungsi yaitu menangani Pernikahan, talak dan rujuk.

3. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk memberikan nasehat atau arahan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pernikahan dan menyangkut masalah keagamaan.

4. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur keluar masuknya dana atau administrasi dan membuat laporan keuangan.


5. Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk membuat surat menyurat.

## 6. Staf

Staf mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk membantu dan menjalankan tugas yang terkait di dalam Kantor Urusan Agama (KUA)

## STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT




## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Pencatatan Nikah**

Proses yang dilakukan oleh calon pengantin dimulai dari persiapan nikah sampai dengan pelaksanaan nikah dan penerimaan buku nikah. Langkah awal yang dilakukan oleh calon pengantin, meminta rekomendasi pada Kepala Desa setempat yang disebut dengan formulir NA (Surat keterangan untuk nikah) lalu dari kepala desa atau pegawai pencatat nikah (P3N) dilaporkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas KUA sampai dibuatnya pengumuman kehendak nikah. Setelah syarat-syarat pernikahan lengkap, kemudian pihak yang bersangkutan melunasi administrasi pernikahan. Setelah administrasi dilunasi, ijab kobul dapat dilaksanakan di KUA, Masjid dan Kediaman mempelai setelah akad nikah dilaksanakan barulah kedua mempelai menerima buku nikah. Untuk calon pengantin yang belum melunasi administrasi atau persyaratan nikah belum lengkap dapat melaksanakan akad nikah (Ijab Kobul) tetapi setelah akad nikah selesai kedua mempelai belum dapat menerima buku nikah dari petugas KUA setempat.

Adapun bagan dari Sistem Administrasi Pencatatan Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



**Keterangan:**

Formulir N1 : Surat keterangan untuk menikah

Formulir N2 : Surat keterangan asal-usul

Formulir N3 : Surat persetujuan mempelai

Formulir N4 : Surat keterangan tentang orang tua

:

Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam proses pengeluaran buku nikah. Setelah diteliti lebih jelas ternyata yang membuat kendala itu adalah masyarakat sendiri karena tidak memahami dan mengerti pentingnya buku nikah. Tujuan penulis untuk memotivasi masyarakat yang kurang peduli dengan pentingnya buku nikah, supaya masyarakat mengetahui dan mengerti pentingnya buku nikah bagi masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Agama, melalui Departemen Agama yang disalurkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Berhubungan dengan pentingnya buku nikah yaitu untuk melancarkan masyarakat yang bertujuan menyadari kepentingan buku nikah sehingga kejadian-kejadian nikah di bawah tangan itu tidak terjadi lagi dan peduli terhadap pentingnya buku nikah itu disadari oleh masyarakat sehingga pada saat dibutuhkan buku nikah tidak kesulitan dan tidak ada hambatan dalam proses kepengurusan yang berkaitan dengan kepengurusan kartu kegunaan dengan adanya buku nikah, maka tidak ada masalah yang akan muncul dalam mengurus PNS dan masalah warisan yang syah.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pengeluaran Buku Nikah**

### **a. Faktor-faktor penghambat pengeluaran buku nikah**

#### **1) Tidak lengkap data.**

- a) Belum adanya N1-N4. N1 (Surat Keterangan untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan asal-usul), N3 (Surat persetujuan mempelai) dan N4 (Surat keterangan tentang orangtua)
- b) KTP masih sementara/tidak ada, karena untuk membuat KTP harus ada kartu keluarga dan masyarakat masih banyak yang belum

mempunyai Kartu Keluarga dan administrasinya pun mahal karena minat masyarakat membuat KTP dengan cara instan (cepat), itulah yang menjadikan administrasi pembuatan KTP mahal. Apabila mengikuti prosedur pembuatan KTP yang telah ditetapkan, administrasi yang dibebankan kepada masyarakat tidak mahal (murah) tetapi jangka waktu masyarakat untuk menerima KTP lama.

- c) Photo pasangan calon pengantin tidak ada, karena memang calon pengantin belum menyiapkan photo sehingga saat diperlukan photo tidak ada, sedangkan sudah diinformasikan lebih jelas oleh pihak Kantor Urusan Agama bagi setiap calon pengantin.
- d) Akte kelahiran tidak ada, masyarakat umumnya malas untuk mencatat atau melaporkan kelahiran anak karena masih banyak yang belum mengerti gunanya akte kelahiran sehingga tidak mempunyai akte kelahiran.
- e) Kartu keluarga tidak ada, masyarakat tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan untuk membuat kartu keluarga, di samping biayanya mahal dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
- f) Rekomendasi nikah tidak ada, karena pada saat melangsungkan akad nikah rekomendasi memang belum diminta dari Kepala Desa. Sehingga tidak bisa dilaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama.

- 2) Administrasi pembiayaan belum lunas, yang dimaksud administrasi pembiayaan belum lunas yaitu biaya rekomendasi pernikahan yang belum dibayar oleh calon pengantin ke Kantor Urusan Agama.
  - 3) Masyarakat tidak peduli, yaitu masyarakat tidak mengetahui pentingnya buku nikah dan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri atau hanya syah secara agama dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.
- b. Faktor-faktor pendukung pengeluaran buku nikah
- 1) Dilengkapi segala syarat-syarat untuk pengeluaran buku nikah yang dimaksud adalah adanya formulir N1 sampai dengan N4.
  - 2) Tidak terhambat administrasi pembiayaan yaitu calon pengantin sudah mempersiapkan biaya pernikahan dan semua persyaratan sudah dilengkapi dan rekomendasi dari Kantor Urusan Agama sampai ke Kandepag itu tepat (tidak terhambat)
  - 3) Proses pengeluaran buku nikah yang efektif dan efisien yaitu pengeluaran buku nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai ketangan pengantin setelah akad nikah dilaksanakan.